

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN



AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA

Jl. Jemur Andayani I No. 73 Surabaya - 60236

Telepon : 031-8410871, 031-8472936

Fax : 031-8490005

Homepage : <http://www.atkpsby.ac.id>

Email : atkp_surabaya@yahoo.co.id

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 61 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) SURABAYA

BAB I
PENDAHULUAN**A. GAMBARAN UMUM**

Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang handal serta memerlukan jaminan keamanan dan keselamatan yang optimal. Sesuai tugas dan fungsi Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat demi terwujudnya sumber daya manusia penerbangan yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi.

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan di bawah Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan Vokasi serta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional di bidang penerbangan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan serta secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.

Pembinaan teknis akademi ATKP Surabaya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional dan pembinaan teknis fungsional dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perjalanannya, ATKP Surabaya, diawali dengan pemanfaatan aset Kantor Wilayah III Direktorat Jendral Perhubungan Udara Surabaya pada Tahun 1989 dengan nama Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Surabaya sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 22 Tahun 1989. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut secara bersama-sama terbentuk Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan selain di Surabaya juga berada di Medan, Palembang, Makassar dan Jayapura, dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, operasional rutin dan pembangunan sarana dan prasarana. Dalam perkembangannya sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 2002 tanggal 2 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan.

Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan harus berorientasi pada kualitas yang telah menjadi standar baku pada dunia penerbangan, sebagaimana telah diamanatkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) terutama dalam keamanan dan keselamatan penerbangan. Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia penerbangan di Indonesia yang ditandai dengan munculnya beberapa perusahaan penerbangan (*airline*) baru sebagai dampak dari terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi, hal mana ketersediaan jasa angkutan udara semakin meningkat dan iklim usaha penerbangan menjadi lebih kompetitif.

Dengan semakin prospektifnya usaha jasa angkutan udara, dibutuhkan sumber daya manusia penerbangan yang mempunyai kompetensi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penyedia jasa penerbangan dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang penerbangan, wajib mempekerjakan personil penerbangan yang memiliki sertifikat kompetensi atau *lisensi*.

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya, telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/KMK.05/2011, tanggal 23 Maret 2011.

Visi ATKP Surabaya adalah “Menjadi Lembaga pendidikan dan pelatihan penerbangan kelas dunia yang profesional dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi di industri jasa penerbangan nasional maupun internasional”.

Sedangkan Misi ATKP yaitu :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbangan untuk memenuhi standar kompetensi baik nasional maupun internasional;
- b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam mendukung penyelenggaraan layanan Diklat;
- c. Mewujudkan sarana dan prasarana Diklat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, untuk memenuhi pertanggung jawaban keuangan berdasarkan PK-BLU, maka perlu dibuat Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan ATKP Surabaya yang berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan ATKP Surabaya adalah:

1. Sebagai petunjuk dasar berupa kebijakan, sistem dan prosedur (SISDUR) akuntansi keuangan yang harus ditempuh agar sesuai dengan perkembangan praktek-praktek akuntansi yang umum berlaku di Indonesia, serta memudahkan dalam menyusun laporan keuangan bagi staf akuntansi dan keuangan (*instruction*).
2. Agar terdapat keseragaman dan konsistensi dalam pencatatan transaksi keuangan (*consistency*).
3. Agar terjaga kualitas laporan keuangan yang dapat diandalkan (*accuracy*), netral/tidak berpihak(*neutrality*), memberi informasi yang lengkap (*full disclosure/completeness*), dan dapat diperbandingkan (*comparability*).
4. Agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu (*timelines*) dan mudah dimengerti (*understandability*), sehingga dapat digunakan sebagai dasar keputusan (*decision supports*) bagi semua pemakai laporan.

C. SISTEMATIKA PENULISAN PEDOMAN

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sistematika penulisan laporan dan diakhiri dengan ruang lingkup.

2. BAB II SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, terdiri dari :

a. Bagan Akun Standar (BAS)

Daftar buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintahan.

b. Kode Kas

Menguraikan tentang tatacara kodefikasi setiap akun yang ada Laporan Arus Kas.

c. Kebijakan Akuntansi, menguraikan tentang:

- 1) Pengertian;
- 2) Dasar hukum penyusunan kebijakan akuntansi;
- 3) Penggunaan dan kebutuhan informasi Laporan Keuangan;
- 4) Peranan dan tujuan Laporan Keuangan;
- 5) Tanggung jawab atas Laporan Keuangan;
- 6) Ikhtisar kebijakan akuntansi;
- 7) Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan;
- 8) Kendala informasi yang relevan dan handal;
- 9) Unsur Laporan Keuangan;
- 10) Pengakuan unsur Laporan Keuangan;
- 11) Pengukuran unsur Laporan Keuangan;

- 12) Penyajian Laporan Keuangan;
- 13) Akuntansi pendapatan;
- 14) Akuntansi biaya;
- 15) Akuntansi aset;
- 16) Akuntansi kewajiban,
- 17) Akuntansi ekuitas.

d. Jurnal

Menyajikan Jurnal Umum, Jurnal Penyesuaian, Jurnal Penutup, dan Jurnal Balik.

e. Prosedur Akuntansi dan Format Laporan Keuangan

Menyajikan dan menjelaskan bagan siklus dan proses akuntansi dari dokumen masukan, proses dan format laporan keuangan.

3. BAB III SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

Menyajikan dan menjelaskan tentang: a. Pengertian sistem akuntansi aset tetap; b. Prosedur dan kebijakan akuntansi aset tetap; c. Klasifikasi dan Kodefikasi; d. Daftar dan umur ekonomis aset tetap; e. Jenis-jenis transaksi dalam akuntansi aset tetap; f. Metode Penyusutan; g. Dokumentasi aset tetap; h. Pengelolaan aset tetap; i. Pengawasan dan pengendalian aset tetap; j. Kondisi aset tetap; k. Format laporan aset tetap.

4. BAB IV SISTEM AKUNTANSI BIAYA

Menyajikan dan menjelaskan sistem yang digunakan oleh ATKP Surabaya dalam menentukan perhitungan biaya untuk tarif kegiatan pelayanan pendidikan profesional program diploma bidang keahlian teknik penerbangan dan keselamatan penerbangan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan kegiatan ATKP Surabaya lainnya.

5. BAB V PENUTUP.

D. RUANG LINGKUP

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan ATKP Surabaya memberikan landasan yang jelas untuk menerapkan praktek-praktek akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) untuk memudahkan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan.

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, maka Laporan Keuangan ATKP Surabaya yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan tidak bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada pengguna umum laporan keuangan ATKP Surabaya, dalam hal ini adalah *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan ATKP Surabaya. Sedangkan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP digunakan untuk kepentingan